

KKKKkkk



**KEARIFAN LOKAL**  
**SK PENETAPAN KADER, KELOMPOK KARANG**  
**TARUNA, BAMAG, POKDARWIS**





KABUPATEN MINAHASA SELATAN KECAMATAN TARERAN  
DESA WIAU LAPI  
KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA WIAU LAPI  
NOMOR 04/ TAHUN 2022

TENTANG  
PENGANGKATAN BADAN MUSYAWARAH ANTAR GEREJA DESA WIAU LAPI

HUKUM TUA DESA WIAU LAPI,


- Menimbang : a. bahwa semua warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
- b. bahwa setiap golongan gereja memiliki cara yang berbeda akan tetapi bertujuan yang sama ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu dipandang perlu adanya Badan Kerja Sama Antar Gereja yang ditetapkan dengan Keputusan Hukum Tua .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wiau Lapi  
Pada Tanggal : 01 Desember 2022

**HUKUM TUA DESA WIAU LAPI**



**FERRY V. KUMENDONG**

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 3 seri E);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : PENGANGKATAN BADAN MUSYAWARAH ANTAR GEREJA DESA WIAU LAPI
- KESATU : Mereka yang namanya tersebut dalam Kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan ini adalah Badan Musyawarah Antar Gereja, Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Badan Musyawarah Antar Gereja Desa Wiau Lapi ( BAMAG ) berfungsi :
1. Mengembangkan kegiatan komunikasi, infomasi dan edukasi dibidang agama;
  2. Mendorong desa untuk memunculkan kegiatan inovasi dibidang agama;
  3. Membimbing dan membina secara terpadu dan berkala tentang keagamaan ;
  4. Mengembangkan invasi baru dan memberi masukan untuk kelancaran Program Kegiatan di Lapangan dibidang agama;
  5. Memberi masukan ide kegiatan pada Kepala Desa dibidang agama.
- KEDUA : Hal-hal mengenai pelaksanaan fungsi yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Lampiran  
Nomor  
Tanggal

: Surat Keputusan Kepala Desa Wiau Lapi  
: 09  
: 01 DESEMBER 2022

**DAFTAR BADAN MUSYAWARAH ANTAR GEREJA  
DESA WIAU LAPI TAHUN 2023**

No.	Nama	Jabatan	Ket
1.	Diana Palik, M.Pdk	Ketua	
2.	Eva Tulangow, M.Th		
3.	Jusuf Worotitjan		
4.	Lusiana Susilo		
5.	Petrus Polii, S.Th		

Hukum Tua  
  
Ferry V. Kumendong



KABUPATEN MINAHASA SELATAN KECAMATAN TARERAN  
DESA WIAU LAPI

KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA WIAU LAPI  
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGANGKATAN KADER POSYANDU LANSIA  
TAHUN 2023

HUKUM TUA DESA WIAU LAPI,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup bagi Perkembangan Anak terutama melalui Peningkatan Kesehatan, Status Gizi Dan Tingkat Pendidikan Termasuk Penurunan Angka Kelahiran Perlu Ditumbuh kembangkan dan di Intensifkan Kegiatannya .
  - b. bahwa untuk meningkatkan kesehatan pada masyarakat terlebih pada Balita Dan Lansia perlu adanya Kader Posyandu Lansia Desa di Desa WIAU LAPI Kecamatan Tareran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Hukum Tua tentang pengangkatan Kader Posyandu Lansia Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok – pokok Pemerintahan Desa
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
  3. Undang – undang Nomor 23 Tahu 2002 tentang Perlindungan Anak
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu ( POSYANDU ) Lansia Desa WIAU LAPI Tahun 2023 dengan susunan Kader sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kader Posyandu Lansia Mempunyai Tugas Sebagai berikut :
- Mengatur Pelayanan Kegiatan Posyandu;
  - Mencatat Lansia yang Ada Di Desa Wiau Lapi;
  - Mempersiapkan Data – data Kependudukan , KB, Pembangunan Keluarga Dan sektor lainnya Kepada Keluarga termasuk pemetaan sasaran dan Potensi Wilayah;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sebagai Kader POSYANDU Lansia Desa WIAU LAPI Tahun 2023 bertanggung jawab kepada Hukum Tua.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa WIAU LAPI tahun 2023.
- KELIMA : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Surat Keputusan Nomor 23 Tahun 2022 tentang pengangkatan Kader Posyandu sudah tidak berlaku, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di WIAU LAPI

Pada tanggal 05 Januari 2023

HUKUM TUA



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'HUKUM TUA' at the top, 'WIAU LAPI' in the middle, and '71.06.1' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

FERI V. KUMENDIHO

Lampiran : Keputusan Hukum Tua Desa WIAU LAPI  
Tentang : Pengangkatan Kader Posyandu Lansia  
Nomor : 02 Tahun 2023  
Tanggal : 05 Januari 2023

No	Nama	Keterangan
1.	Jetje Prok	Kader Jaga I
2.	Marlin Wahani	Kader Jaga II
3.	Margotje Lapian	Kader Jaga III
4.	Diane Rantung	Kader Jaga IV





KABUPATEN MINAHASA SELATAN KECAMATAN TARERAN  
DESA WIAU LAPI

KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA WIAU LAPI  
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGANGKATAN KADER POSYANDU BALITA DAN REMAJA  
TAHUN 2023

HUKUM TUA DESA WIAU LAPI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup bagi Perkembangan Anak terutama melalui Peningkatan Kesehatan, Status Gizi Dan Tingkat Pendidikan Termasuk Penurunan Angka Kelahiran Perlu Ditumbuh kembangkan dan di Intensifkan Kegiatannya .
- b. bahwa untuk meningkatkan kesehatan pada masyarakat terlebih pada Balita, Remaja Dan Lansia perlu adanya Kader Posyandu Desa di Desa WIAU LAPI Kecamatan Tareran,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Hukum Tua tentang pengangkatan Kader Posyandu Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok – pokok Pemerintahan Desa
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
3. Undang – undang Nomor 23 Tahu 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu ( POSYANDU ) Desa WIAU LAPI Tahun 2023 dengan susunan Kader sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kader Posyandu Mempunyai Tugas Sebagai berikut :
- Mengatur Pelayanan Kegiatan Posyandu;
  - Mencatat Bayi Dan Balita serta Remaja Yang Ada Di Desa Wiau Lapi;
  - Mempersiapkan Data – data Kependudukan , KB, Pembangunan Keluarga Dan sektor lainnya Kepada Keluarga termasuk pemetaan sasaran dan Potensi Wilayah;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sebagai Kader POSYANDU Desa WIAU LAPI Tahun 2023 bertanggung jawab kepada Hukum Tua.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa WIAU LAPI tahun 2023.
- KELIMA : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Surat Keputusan Nomor 22 Tahun 2022 tentang pengangkatan Kader Posyandu sudah tidak berlaku, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di WIAU LAPI


Pada tanggal 05 Januari 2023

HUKUM TUA

FERRY VENTJE KUMENDONG

Lampiran : Keputusan Hukum Tua Desa WIAU LAPI  
Tentang : Pengangkatan Kader Posyandu  
Nomor : 01 Tahun 2023  
Tanggal : 05 Januari 2023

No	Nama	Keterangan
1.	Anita Sengkey	Penanggung Jawab
2.	Selvita Winerungan	Kader Balita Jaga I
3.	Lanbrimer Slat	Kader Balita Jaga II
4.	Martje Maun	Kader Balita Jaga III
5.	Masye Walintukan	Kader Balita Jaga IV
6.	Jenni Manus	Kader Remaja Jaga I
7.	Verke Tambun	Kader Remaja Jaga II
8.	Sintje Paendong	Kader Remaja Jaga III
9.	Femmy Kalangi	Kader Remaja Jaga IV





KABUPATEN MINAHASA SELATAN KECAMATAN TARERAN  
DESA WIAU LAPI

KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA WIAU LAPI  
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGELOLA KELOMPOK SADAR WISATA "KALLOORANTA"  
DESA WIAU LAPI

HUKUM TUA DESA WIAU LAPI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan kelompok sadar wisata di Desa Wiau lapi Tahun Anggaran 2021, Perlu membentuk kelompok sadar wisata di Desa Wiau Lapi Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Hukum Tua tentang susunan Pengelola Kelompok Sadar Wisata
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 3seri E);
7. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor ).


Memperhatikan : Rekomendasi Camat Tareran Nomor Tahun 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : PENGANGKATAN PERANGKAT DESA WIAU LAPU
- KESATU : Mereka yang namanya tersebut dalam Kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan ini adalah Calon Perangkat Desa yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa, Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.
- KEDUA : Keputusan Hukum Tua ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

Ditetapkan di : Wiau Lapi  
Pada Tanggal : 08 Juli 2023

HUKUM TUA DESA WIAU LAPU



FERRY V. KUMENDONG





## HUKUM TUA DESA WIAU LAPI

**KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA WIAU LAPI  
NOMOR :06@ TAHUN 2023**

### T E N T A N G

**PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA  
DESA WIAU LAPI KECAMATAN TARERAN  
MASA BHAKTI TAHUN 2023-2028**

#### HUKUM TUA DESA WIAU LAPI

- Menimbang :
- a. bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial sebagai wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial;
  - b. bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejujuran dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkannya dengan Keputusan Hukum Tua Desa Wiau Lapi tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa Wiau Lapi Masa Bhakti Tahun 2023 – 2028.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
  11. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25/HUK/KEP/X/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
  12. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;
  13. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
  4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;


5. Hasil Temu Karya I Karang Taruna Desa.Wiau Lapi Kecamatan Tareran Tahun 2016 Tanggal 02 Februari 2016.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Pengurus Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Desa Wiau Lapi Masa Bhakti 2016 – 2018 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Karang Taruna Desa Wiau Lapi dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada Pedoman dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna;
- KETIGA** : Pengurus Karang Taruna Desa Wiau Lapi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Hukum Tua selaku Pembina Umum;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini disesuaikan dengan anggaran yang ada.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wiau Lapi  
Pada tanggal : 19 Januari 2023

**HUKUM TUA**  
  
**FERRY V. KUMENDONG**

Lampiran : Keputusan Hukum Tua Desa Wiau Lapi  
Nomor : Tahun 2023  
Tanggal :  
Tentang : Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran  
Masa Bhakti 2023 - 2028

---

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA  
DESA Wiau Lapi KECAMATAN TARERAN  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
MASA BHAKTI TAHUN 2023 - 2028**

Pembina Umum : Hukum Tua  
Pembina Fungsional : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat  
Pembina Teknis : Denny Worotitjan, SE

**MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA (MKPT) DESA Wiau Lapi**

Ketua : Swingly Mokalua  
Sekretaris : Anita Sengkey  
Anggota : Marhen Karundeng


**PENGURUS KARANG TARUNA DESA Wiau Lapi KECAMATAN TARERAN**

**Ketua** : Jendry Paendong  
**Wakil Ketua** : Hanny Prok  
**Sekretaris** : Priscilia Tampi  
**Wakil Sekretaris** : Sriharny Somba  
**Bendahara** : Olivia Rompas  
**Wakil Bendahara** : Brenda Kondoj

**BIDANG-BIDANG**

- a. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - Fangly Maun
  - Risto Rintjap
  - Stevenly Kumaat
  - Christian Punu
- b. Bidang Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial
  - Jekly Timban
  - Fongly Slat
- c. Bidang Pengembangan Ekonomi Skala Kecil dan Koperasi
  - Meysce Runtuwene
  - Joen Rawung
  - Megalisa Kalangi
  - Brevi Sambur
- d. Bidang Pengembangan Kegiatan Kerohanian dan Pembinaan Mental
  - Junaidy Paendong
  - Feine Maun
  - Santo Ananto
  - Wulan Mokalua
- e. Bidang Pengembangan Kegiatan Olah raga dan Seni Budaya
  - Denis Prok
  - Jeksen Poluan
  - Jerry Rintjap
  - Ranly Halor
  - Hebry Prok

- f. Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata
  - Elvira Worotitjan
  - Billy Prok
  - Afifa Maun
  - Alvandi Palar
  
- g. Bidang Hukum, Advokasi dan HAM
  - Farly Wurangian,SH
  - Audi Rori,SH
  - Doni Kalvindo
  - Matheu Kondoy
  
- h. Bidang Kajian dan Pengembangan Organisasi
  - Recky Lamia
  - Jein Manengkey
  - Oklani Suoth
  - Trivena Towoliu
  
- i. Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan
  - Putra Sinaulan
  - Brayen Moningka
  - Fillia Rumengan
  - Berry Sambur
  - Stiven Karamoj



KADER POSYANDU BALITA



# DOKUMENTASI POKDARWIS



## DOKUMENTASI KEGIATAN KARANG TARUNA

